



P U T U S A N

Nomor : 32/Pid.B/2015/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RAMADANI Als DANI Bin MARLI**;-
Tempat Lahir : Medan (Sumut); -----
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 17 September 1985; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Timur Gg. Famili Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Jalan Putri Hijau No.8 LKXX Kel. Pulo Brayan Kota Medan Barat Prop. Sumut; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Karyawan Kontraktor PT. Niaga Mitra Perkasa; -----
Pendidikan : SMP (Tidak tamat) ; -----

Terdakwa telah ditahan jenis RUTAN dengan Surat Perintah /Penetapan Penahanan : -

1. Penyidik, tanggal 01 Desember 2014, Nomor : SP-Han/142/XI/2014/Reskrim sejak tanggal 01 Desember 2014 s.d. tanggal 20 Desember 2014; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2014, No : B-166/N.4.23/Epp.1/12/2014 sejak tanggal 21 Desember 2014 s.d. tanggal 29 Januari 2015; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 28 Januari 2015, No : Print-92/N.4.23/Ep.2/01/2015 sejak tanggal 28 Januari 2015 s.d. tanggal 16 Februari 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 12 Februari 2015, No. 32/ Pen.Pid /2015/PN-PLW sejak tanggal 11 Februari 2015 s.d. tanggal 12 Maret 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 27 Februari 2015 No. 32/Pen.Pid /2015/PN-PLW sejak tanggal 13 Maret 2015 s.d. tanggal 11 Mei 2015 ;--

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr.

MUKHLIS SIREGAR,SH. Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lumba – Lumba Gg. Penyu no 3 Tangkerang Selatan Pekanbaru sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 18 Februari 2015 Nomor : 32/Pid. B/2015/PN-PLW berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ; -----

Pengadilan Negeri, tersebut : -----

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dan telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Nomor : PDM-11/PKL CI/01/2015 tanggal 10 Februari 2015 atas nama Terdakwa ; -----
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ; -----
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ; -----
- Telah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Penutup Umum tertanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAMADANI Als DANI Bin MARLI**, bersalah melakukan Tindak Pidana “ ***Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*** “ sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal **339 KUHP.**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RAMADANI Als DANI Bin MARLI** selama **13 (tiga belas) Tahun** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan

Barang

Bukti

berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa no.pol.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju warna putih motif bunga berwarna pink terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai bra warna coklat motif bintang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah merek calvenklain terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai handuk warna kuning terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah bantal warna hijau terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada ahli waris korban Asmawati.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah,-)

Telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 09 April 2015 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum tetap pada Tuntutannya dan begitu juga Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2015 No. Reg. Perkara : PDM-11/PKL CI/01/2015, terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut : -----

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **RAMADANI Als DANI Bin MARLI**, pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 12.20 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di rumah kos-kosan milik Sdr. Legito yang terletak di Jalan lintas timur Gg.melati Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ ***Dengan sengaja dan dengan rencana***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal dari adanya hubungan pacaran yang terjalin antara terdakwa dan korban Asmawati yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan selama kurun waktu tersebut, terdakwa dan korban Asmawati telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga korban Asmawati hamil, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 09.00 Wib korban Asmawati menghubungi terdakwa melalui telephon genggam (handphone) nya dan meminta pertanggungjawaban terdakwa terhadap anak yang dikandungnya, dan saat itu korban Asmawati meminta agar terdakwa datang ketempat kost nya di Jalan lintas timur Gg.melati Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, mengetahui korban telah hamil dan korban menyuruh terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap kandungannya tersebut sedangkan menurut terdakwa belum tentu anak dalam kandungan korban tersebut merupakan benih dari terdakwa, lalu timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban agar korban tidak lagi meminta terdakwa bertanggung jawab, lalu sekira jam 10.30 Wib terdakwa langsung ketempat kos korban dan sesampainya di tempat kos korban tersebut terdakwa melihat korban tidak ada di kosan nya kemudian terdakwa langsung ke Jl.Seminai untuk mengambil catering makan siang terdakwa, setelah selesai mengambil catering makan siang lalu terdakwa pulang kerumahnya di Gg.Famili untuk makan, kemudian sekira jam 12.20 wib korban menghubungi terdakwa kembali melalui Handphone dan mempertanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa tidak datang ketempat kost nya, saat itu terdakwa jawab bahwa terdakwa sudah ketempat kos korban akan tetapi terdakwa tidak melihat korban di kosan tersebut selanjutnya korban meminta agar terdakwa datang kembali ketempat kost nya lalu untuk melaksanakan niat terdakwa yang belum jadi terlaksana, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju ketempat kost korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol.BM-6610-CN milik terdakwa, dan sesampainya ditempat kost korban lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan teras rumah kos tersebut kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke kamar kos korban Asmawati dan setelah sampai didepan pintu kamar kos korban asmawati lalu terdakwa mengetok pintu kamarnya seraya mengucapkan salam dan saat itu langsung dijawab korban dari dalam kamar dan pintu kamar di buka korban selanjutnya korban menyuruh terdakwa untuk masuk dan setelah terdakwa masuk kedalam kamar kos korban lalu korban menutup kembali pintu kamarnya, kemudian terdakwa duduk dilantai kamar kos korban dengan posisi menghadap ke televisi, sementara itu korban juga duduk dengan posisi berada didepan pintu kamar mandi sambil memegang sebuah bantal, setelah itu terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berbicara lalu korban meminta terdakwa bertanggung jawab atas kehamilannya namun saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa janin yang ada didalam rahim korban tersebut belum tentu benih terdakwa karena korban sering juga berhubungan dengan banyak laki-laki lain, mendengar kata-kata terdakwa tersebut korban tidak terima dan memaki-maki sehingga terdakwa emosi dan langsung menampar pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang diarahkan kepipi sebelah kiri korban, selanjutnya korban membalas pukulan terdakwa tersebut lalu terdakwa mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh dengan posisi badan rebah dilantai kamar mandi lalu korban berteriak minta tolong dan berusaha untuk bangun kembali akan tetapi terdakwa sudah datang mendekati korban dengan sebilah pisau dapur yang dipegang terdakwa ditangan sebelah kanannya yang telah diambil terdakwa diatas lemari pakaian milik korban lalu mengambil bantal milik korban yang tadinya dipegang korban, kemudian dengan mempergunakan tangan sebelah kiri, terdakwa menutup wajah korban dengan menggunakan bantal lalu tangan sebelah kanan terdakwa yang saat itu sudah memegang sebilah pisau langsung menikamkan pisau tersebut kearah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa tetap menutup wajah korban kemudian terdakwa mencabut kembali pisau tersebut dari leher korban lalu terdakwa membersihkan pisau tersebut menggunakan air yang ada didalam bak mandi dan meletakkanya ditempat semula terdakwa ambil lalu terdakwa mengambil Handphone milik korban yang terletak didepan Televisi beserta uang tunai milik korban sejumlah ± Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar kost korban dan langsung mengambil sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan kosan korban.

Akibat perbuatan terdakwa, korban ASMAWATY mengalami luka tusuk dan meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 445/RS/TU-VER/2014/759, tanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Destriliana Muzrifa, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kab.Pelalawan, dengan pemeriksaan sebagai berikut :-----

Ringkasan Pemeriksaan :

- a) Dijumpai luka terbuka dileher agian kiri ukuran 5,5 cm x 0,5 cm tepi rata, dasar otot dan tulang, tampak darah mengalir. Jarak dari garis pertengahan depan ± 2,5 cm. Jarak dari telinga kiri ± 5 cm.
- b) Luka Lebam diatas alis kiri ukuran 5 x 1,5 cm.
- c) Luka lebam di kaki kanan bagian bawah ukuran 2,5 x 3 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat wanita berusia 28 tahun, dijumpai luka terbuka dileher bagian kiri ukuran 5,5 cm x 0,5 cm, tepi rata, dasar otot dan tulang. Luka lebam diatas alis kiri dan kaki kanan bagian bawah. Luka disebabkan kekerasan kekerasan tajam. Penyebab matinya tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP. -----

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **RAMADANI Als DANI Bin MARLI**, pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 12.20 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di rumah kos-kosan milik Sdr. Legito yang terletak di Jalan lintas timur Gg.melati Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal dari adanya hubungan pacaran yang terjalin antara terdakwa dan korban Asmawati yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan selama kurun waktu tersebut, terdakwa dan korban Asmawati telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga korban Asmawati hamil, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 09.00 Wib korban Asmawati menghubungi terdakwa melalui telephon genggam (handphone) nya dan meminta pertanggungjawaban terdakwa terhadap anak yang dikandungnya, dan saat itu korban Asmawati meminta agar terdakwa datang ketempat kost nya di Jalan lintas timur Gg.melati Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, lalu sekira jam 10.30 Wib terdakwa langsung ketempat kos korban dan sesampainya di tempat kos korban tersebut terdakwa melihat korban tidak ada di kosan nya kemudian terdakwa langsung ke Jl.Seminai untuk mengambil catering makan siang terdakwa, setelah selesai mengambil catering makan siang lalu terdakwa pulang kerumahnya di Gg.Famili untuk makan,

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira jam 12.20 wib korban menghubungi terdakwa kembali melalui Handphone dan mempertanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa tidak datang ketempat kost nya, saat itu terdakwa jawab bahwa terdakwa sudah ketempat kos korban akan tetapi terdakwa tidak melihat korban di kosan tersebut selanjutnya korban meminta agar terdakwa datang kembali ketempat kost nya lalu saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju ketempat kost korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol.BM-6610-CN milik terdakwa, dan sesampainya ditempat kost korban lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan teras rumah kos tersebut kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke kamar kos korban Asmawati dan setelah sampai didepan pintu kamar kos korban asmawati lalu terdakwa mengetok pintu kamarnya seraya mengucapkan salam dan saat itu langsung dijawab korban dari dalam kamar dan pintu kamar di buka korban selanjutnya korban menyuruh terdakwa untuk masuk dan setelah terdakwa masuk kedalam kamar kos korban lalu korban menutup kembali pintu kamarnya, kemudian terdakwa duduk dilantai kamar kos korban dengan posisi menghadap ke televisi, sementara itu korban juga duduk dengan posisi berada didepan pintu kamar mandi sambil memegang sebuah bantal, setelah itu terdakwa dan korban berbicara lalu korban meminta terdakwa bertanggung jawab atas kehamilannya namun saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa janin yang ada didalam rahim korban tersebut belum tentu benih terdakwa karena korban sering juga berhubungan dengan banyak laki-laki lain, mendengar kata-kata terdakwa tersebut korban tidak terima dan memaki-maki sehingga terdakwa emosi dan langsung menampar pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang diarahkan kepipi sebelah kiri korban selanjutnya korban membalas pukulan terdakwa tersebut lalu terdakwa mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh dengan posisi badan rebah dilantai kamar mandi lalu korban berteriak minta tolong dan berusaha untuk bangun kembali akan tetapi terdakwa sudah datang mendekati korban dengan sebilah pisau dapur yang dipegang terdakwa ditangan sebelah kanannya yang telah diambil terdakwa diatas lemari pakaian milik korban lalu mengambil bantal milik korban yang tadinya dipegang korban, kemudian dengan mempergunakan tangan sebelah kiri, terdakwa menutup wajah korban dengan menggunakan bantal lalu tangan sebelah kanan terdakwa yang saat itu sudah memegang sebilah pisau langsung menikamkan pisau tersebut kearah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa tetap menutup wajah korban kemudian terdakwa mencabut kembali pisau tersebut dari leher korban lalu terdakwa membersihkan pisau tersebut menggunakan air yang ada didalam bak mandi dan meletakkanya ketempat semula terdakwa ambil lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Handphone milik korban yang terletak didepan Televisi beserta uang tunai milik korban sejumlah ± Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar kost korban dan langsung mengambil sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan kosan korban.

Akibat perbuatan terdakwa, korban ASMAWATY mengalami luka tusuk dan meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 445/RS/TU-VER/2014/759, tanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Destriliana Muzrifa, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kab.Pelalawan, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan Pemeriksaan :

- Dijumpai luka terbuka dileher agian kiri ukuran 5,5 cm x 0,5 cm tepi rata, dasar otot dan tulang, tampak darah mengalir. Jarak dari garis pertengahan depan ± 2,5 cm. Jarak dari telinga kiri ± 5 cm.
- Luka Lebam diatas alis kiri ukuran 5 x 1,5 cm.
- Luka lebam di kaki kanan bagian bawah ukuran 2,5 x 3 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat wanita berusia 28 tahun, dijumpai luka terbuka dileher bagian kiri ukuran 5,5 cm x 0,5 cm, tepi rata, dasar otot dan tulang. Luka lebam diatas alis kiri dan kaki kanan bagian bawah. Luka disebabkan kekerasan kekerasan tajam. Penyebab matinya tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 339 KUHP. -----

A T A U

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **RAMADANI Als DANI Bin MARLI**, pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 12.20 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di rumah kos-kosan milik Sdr. Legito yang terletak di Jalan lintas timur Gg.melati Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain** ”, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal dari adanya hubungan pacaran yang terjalin antara terdakwa dan korban Asmawati yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan selama kurun waktu tersebut, terdakwa dan korban Asmawati telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sehingga korban Asmawati hamil, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 09.00 Wib korban Asmawati menghubungi terdakwa melalui telephon genggam (handphone) nya dan meminta pertanggungjawaban terdakwa terhadap anak yang dikandungnya, dan saat itu korban Asmawati meminta agar terdakwa datang ketempat kost nya di Jalan lintas timur Gg.melati Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, lalu sekira jam 10.30 Wib terdakwa langsung ketempat kos korban dan sesampainya di tempat kos korban tersebut terdakwa melihat korban tidak ada di kosan nya kemudian terdakwa langsung ke Jl.Seminai untuk mengambil catering makan siang terdakwa, setelah selesai mengambil catering makan siang lalu terdakwa pulang kerumahnya di Gg.Famili untuk makan, kemudian sekira jam 12.20 wib korban menghubungi terdakwa kembali melalui Handphone dan mempertanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa tidak datang ketempat kost nya, saat itu terdakwa jawab bahwa terdakwa sudah ketempat kos korban akan tetapi terdakwa tidak melihat korban di kosan tersebut selanjutnya korban meminta agar terdakwa datang kembali ketempat kost nya lalu saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju ketempat kost korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol.BM-6610-CN milik terdakwa, dan sesampainya ditempat kost korban lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan teras rumah kos tersebut kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke kamar kos korban Asmawati dan setelah sampai didepan pintu kamar kos korban asmawati lalu terdakwa mengetok pintu kamarnya seraya mengucapkan salam dan saat itu langsung dijawab korban dari dalam kamar dan pintu kamar di buka korban selanjutnya korban menyuruh terdakwa untuk masuk dan setelah terdakwa masuk kedalam kamar kos korban lalu korban menutup kembali pintu kamarnya, kemudian terdakwa duduk dilantai kamar kos korban dengan posisi menghadap ke televisi, sementara itu korban juga duduk dengan posisi berada didepan pintu kamar mandi sambil memegang sebuah bantal, setelah itu terdakwa dan korban berbicara lalu korban meminta terdakwa bertanggung jawab atas kehamilannya namun saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa janin yang ada didalam rahim korban tersebut belum tentu benih terdakwa karena korban sering juga berhubungan dengan banyak laki-laki lain, mendengar kata-kata terdakwa tersebut korban tidak terima dan memaki-maki sehingga terdakwa emosi dan langsung menampar pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang diarahkan kepipi sebelah kiri korban selanjutnya korban membalas pukulan terdakwa tersebut lalu terdakwa mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh dengan posisi badan rebah dilantai kamar mandi lalu korban berteriak minta tolong dan berusaha untuk bangun kembali akan tetapi terdakwa sudah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban dengan sebilah pisau dapur yang dipegang terdakwa ditangan sebelah kanannya yang telah diambil terdakwa diatas lemari pakaian milik korban lalu mengambil bantal milik korban yang tadinya dipegang korban, kemudian dengan mempergunakan tangan sebelah kiri, terdakwa menutup wajah korban dengan menggunakan bantal lalu tangan sebelah kanan terdakwa yang saat itu sudah memegang sebilah pisau langsung menikamkan pisau tersebut kearah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa tetap menutup wajah korban kemudian terdakwa mencabut kembali pisau tersebut dari leher korban lalu terdakwa membersihkan pisau tersebut menggunakan air yang ada didalam bak mandi dan meletakkanya ditempat semula terdakwa ambil lalu terdakwa mengambil Handphone milik korban yang terletak didepan Televisi beserta uang tunai milik korban sejumlah ± Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar kost korban dan langsung mengambil sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan kosan korban.

Akibat perbuatan terdakwa, korban ASMAWATY mengalami luka tusuk dan meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 445/RS/TU-VER/2014/759, tanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Destriliana Muzrifa, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kab.Pelalawan, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan Pemeriksaan :

- Dijumpai luka terbuka dileher agian kiri ukuran 5,5 cm x 0,5 cm tepi rata, dasar otot dan tulang, tampak darah mengalir. Jarak dari garis pertengahan depan ± 2,5 cm. Jarak dari telinga kiri ± 5 cm.
- Luka Lebam diatas alis kiri ukuran 5 x 1,5 cm.
- Luka lebam di kaki kanan bagian bawah ukuran 2,5 x 3 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat wanita berusia 28 tahun, dijumpai luka terbuka dileher bagian kiri ukuran 5,5 cm x 0,5 cm, tepi rata, dasar otot dan tulang. Luka lebam diatas alis kiri dan kaki kanan bagian bawah. Luka disebabkan kekerasan kekerasan tajam. Penyebab matinya tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP. -----

A T A U

Keempat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RAMADANI Als DANI Bin MARLI**, pada hari Jumat tanggal

14 Nopember 2014 sekira jam 12.20 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di rumah kos-kosan milik Sdr. Legito yang terletak di Jalan lintas timur Gg.melati Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, “ Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal dari adanya hubungan pacaran yang terjalin antara terdakwa dan korban Asmawati yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan selama kurun waktu tersebut, terdakwa dan korban Asmawati telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga korban Asmawati hamil, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 09.00 Wib korban Asmawati menghubungi terdakwa melalui telephon genggam (handphone) nya dan meminta pertanggungjawaban terdakwa terhadap anak yang dikandungnya, dan saat itu korban Asmawati meminta agar terdakwa datang ketempat kost nya di Jalan lintas timur Gg.melati Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, lalu sekira jam 10.30 Wib terdakwa langsung ketempat kos korban dan sesampainya di tempat kos korban tersebut terdakwa melihat korban tidak ada di kosan nya kemudian terdakwa langsung ke Jl.Seminai untuk mengambil catering makan siang terdakwa, setelah selesai mengambil catering makan siang lalu terdakwa pulang kerumahnya di Gg.Famili untuk makan, kemudian sekira jam 12.20 wib korban menghubungi terdakwa kembali melalui Handphone dan mempertanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa tidak datang ketempat kost nya, saat itu terdakwa jawab bahwa terdakwa sudah ketempat kos korban akan tetapi terdakwa tidak melihat korban di kosan tersebut selanjutnya korban meminta agar terdakwa datang kembali ketempat kost nya lalu saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju ketempat kost korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol.BM-6610-CN milik terdakwa, dan sesampainya ditempat kost korban lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan teras rumah kos tersebut kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke kamar kos korban Asmawati dan setelah sampai didepan pintu kamar kos korban asmawati lalu terdakwa mengetok pintu kamarnya seraya mengucapkan salam dan saat itu langsung dijawab korban dari dalam kamar dan pintu kamar di buka korban selanjutnya korban menyuruh terdakwa untuk masuk dan setelah terdakwa masuk kedalam kamar kos korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menutup kembali pintu kamarnya, kemudian terdakwa duduk dilantai kamar kos korban dengan posisi menghadap ke televisi, sementara itu korban juga duduk dengan posisi berada didepan pintu kamar mandi sambil memegang sebuah bantal, setelah itu terdakwa dan korban berbicara lalu korban meminta terdakwa bertanggung jawab atas kehamilannya namun saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa janin yang ada didalam rahim korban tersebut belum tentu benih terdakwa karena korban sering juga berhubungan dengan banyak laki-laki lain, mendengar kata-kata terdakwa tersebut korban tidak terima dan memaki-maki sehingga terdakwa emosi dan langsung menampar pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang diarahkan kepipi sebelah kiri korban selanjutnya korban membalas pukulan terdakwa tersebut lalu terdakwa mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh dengan posisi badan rebah dilantai kamar mandi lalu korban berteriak minta tolong dan berusaha untuk bangun kembali akan tetapi terdakwa sudah datang mendekati korban dengan sebilah pisau dapur yang dipegang terdakwa ditangan sebelah kanannya yang telah diambil terdakwa diatas lemari pakaian milik korban lalu mengambil bantal milik korban yang tadinya dipegang korban, kemudian dengan mempergunakan tangan sebelah kiri, terdakwa menutup wajah korban dengan menggunakan bantal lalu tangan sebelah kanan terdakwa yang saat itu sudah memegang sebilah pisau langsung menikamkan pisau tersebut kearah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa tetap menutup wajah korban kemudian terdakwa mencabut kembali pisau tersebut dari leher korban lalu terdakwa membersihkan pisau tersebut menggunakan air yang ada didalam bak mandi dan meletakkanya ditempat semula terdakwa ambil lalu terdakwa mengambil Handphone milik korban yang terletak didepan Televisi beserta uang tunai milik korban sejumlah ± Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar kost korban dan langsung mengambil sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan kosan korban.

Akibat perbuatan terdakwa, korban ASMAWATY mengalami luka tusuk dan meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 445/RS/TU-VER/2014/759, tanggal 17 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Destriliana Muzrifa, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kab.Pelalawan, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan Pemeriksaan :

- a. Dijumpai luka terbuka dileher agian kiri ukuran 5,5 cm x 0,5 cm tepi rata, dasar otot dan tulang, tampak darah mengalir. Jarak dari garis pertengahan depan ± 2,5 cm. Jarak dari telinga kiri ± 5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Luka Lebam diatas alis kiri ukuran 5 x 1,5 cm.

c. Luka lebam di kaki kanan bagian bawah ukuran 2,5 x 3 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat wanita berusia 28 tahun, dijumpai luka terbuka dileher bagian kiri ukuran 5,5 cm x 0,5 cm, tepi rata, dasar otot dan tulang. Luka lebam diatas alis kiri dan kaki kanan bagian bawah. Luka disebabkan kekerasan kekerasan tajam. Penyebab matinya tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 Ayat (3) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkarapun dilanjutkan : -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut : -----

1. Saksi, **ZURMANILA Als NILA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekitar pukul 12.30 di rumah kosan kamar nomor 4 (empat) di Jalan Lintas Timur Gang Melati Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi sedang di dalam kamar saksi yaitu kamar nomor 5 (lima) saksi mendengar suara pintu diketuk dan ada suara orang mengucap salam di kamar nomor 4 (empat), lalu tidak berapa lama saksi mendengar suara orang menjerit sekitar 6 (enam) kali minta tolong lalu saksi keluar kamar dan melihat sudah ada sdr. FUJI, sdr. ROSNAWATI dan sdr. LISDA di luar kamar masing-masing, lalu kami keluar rumah ke rumah petak di depan untuk melihat dari sana apa yang terjadi ;
- Bahwa saksi tidak dengar percakapan ataupun keributan, yang saksi dengar setelah salam adalah jeritan korban ;
- Bahwa saksi melihat seorang laki-laki keluar dari kamar korban dan langsung menuju motor yang diparkir di depan kosan ;
- Bahwa Laki-laki tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi lihat laki-laki itu menggunakan kaos hitam, celana pendek dan menggunakan tas selempang, wajahnya sama dengan terdakwa ;
- Bahwa Sepeda motor yang dikendarai terdakwa Yamaha RX King berwarna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu korbannya bernama ASMAWATI ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sebatas sebagai tetangga kosan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pekerjaan korban ;
- Bahwa saksi menghubungi bapak kos yaitu sdr. LUGITO, namun handphone tidak diangkat, selanjutnya kami beramai kembali ke kosan dan melihat orang sudah ramai di dekat kamar korban;
- Bahwa ada teman korban yang masuk, namun tidak berapa lama saksi dengar dia menjerit “aduh kasihan” lalu ia keluar, selanjutnya kami menghubungi polisi ;
- Bahwa saksi ke rumah petak depan kosan saksi bersama teman-teman karena takut dan agar bisa melihat kalau ada yang keluar dari kamar korban ;
- Bahwa terdakwa keluar dari kamar korban dari saat saksi pertama kali mendengar jeritan korban Kira-kira 25 (dua puluh lima) menit;
- Bahwa batas antara kamar saksi dengan korban hanya tembok ;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita dengan korban karena kami masing-masing sibuk dengan pekerjaan masing-masing ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi, **ROSNAWITA Als IROS Binti MANSYUR S.** pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekitar pukul 12.30 di rumah kosan kamar nomor 4 (empat) di Jalan Lintas Timur Gang Melati Kec. PKI Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa waktu kejadian saksi di rumah kosan saksi di depan rumah kos korban berkumpul bersama sdr. NILA, sdr. SITI, sdr. FUJI dan sdr. LISDA melihat seorang laki-laki keluar dari kamar kos korban;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat laki-laki tersebut naik sepeda motornya dan jalan ke arah jalan pemda, kemudian kami menuju kamar kos korban dan memanggil korban namun korban tidak menjawab ;
- Bahwa Laki-laki tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah biasa atau tidak orang keluar masuk kamar korban;
- Bahwa saksi memanggil kawan korban yaitu sdr. EKA dan mengatakan bahwa tadi korban menjerit minta tolong, kemudian sdr. EKA masuk dan menjerit melihat kondisi tubuh korban, lalu saksi tarik tangan sdr. EKA untuk keluar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat tubuh korban ASMAWATI tegeletak di lantai kamar mandi bersimbah darah, lalu kami keluar dan menghubungi bapak kos sdr. LUKITO;
- Bahwa saksi tidak tahu darah keluar akibat luka dari tubuh korban bagian mana;
- Bahwa saksi tidak melihat darah korban di luar dari kamar mandi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu korban sudah meninggal atau belum ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang petugas polisi yang datang setelah kami menghubungi ;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dan korban ± 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas wajah laki-laki yang keluar dari kamar kos korban dan laki-laki tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti pisau di kamar kosan korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi, **LEGITO Als GITO Bin SOEMARJO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari isteri saksi yang menghubungi saat saksi akan melaksanakan sholat Jumat ;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekitar pukul 12.30 di rumah kosan kamar nomor 4 (empat) di Jalan Lintas Timur Gang Melati Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan;
 - Bahwa awalnya isteri saksi menghubungi melalui handphone, namun karena akan sholat Jumat tidak saksi angkat dan saksi SMS “mas lagi sholat, jangan diganggu” lalu di balas isteri saksi “tolong telpon penting”, kemudian saksi telpon isteri saksi dan menyampaikan bahwa” kamar kos nomor 4 New Castel ada orang masuk dan dengar suara orang menjerit” kemudian setelah sholat Jumat baru saksi menuju rumah kosan saksi;
 - Bahwa saat saksi tiba di rumah kos, korban sudah dibawa ke rumah sakit ;
 - Bahwa Korban tinggal di rumah kos milik saksi sudah ± 4 (empat) tahun ;
 - Bahwa korban menjual minuman bandreks di seberang Jalan Arbes dejat SMA ;
 - Bahwa korban kos seorang diri ;
 - Bahwa kamar korban adalah kamar nomor 4 terletak di lantai dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu kamar korban nampak bila dilihat dari jalan luar ;
- Bahwa pernah korban bercerita kepada saksi bahwa dia sudah menikah dengan seseorang sebagai isteri kedua ;
- Bahwa terdakwa bukan suami korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tinggal di asrama, namun setelah kejadian pembunuhan ini saksi tinggal di rumah kosan milik saksi ;
- Bahwa kamar kosan milik saksi berjumlah 28 kamar, bagian atas 13 kamar dan bagian bawah 15 kamar ;
- Bahwa ukuran kamar 3 m x 3 m dengan kamar mandi di dalam ;
- Bahwa ada peraturan kalo bertamu yaitu pintu harus dibuka ;
- Bahwa selama tinggal di kosan yang saksi lihat hanya teman-teman wanita korban yang saksi lihat masuk ke dalam kamarnya, bahkan suami korban tidak pernah masuk ke kamar korban saat berkunjung ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara korban dan terdakwa ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian saksi pernah meminjam pisau kepada korban untuk memotong bunga, pisaunya mirip dengan pisau tersebut ;
- Bahwa saksi kurang pasti, tapi kemungkinan besar pisau tersebut milik korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi, **NIRMALA INKA PUJI Als PUJI Binti TEGUH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekitar pukul 12.30 di rumah kosan kamar nomor 4 (empat) di Jalan Lintas Timur Gang Melati Kec. PKI Kerinci Kab. Pelalawan;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi sedang di dalam kamar saksi yaitu kamar nomor 6 (enam) saat saksi sedang menyapu kamar, tidak berapa lama saksi mendengar suara orang menjerit sekitar 3 (tiga) kali minta tolong, namun saksi tidak terlalu menghiraukan jeritan tersebut dan melanjutkan menyapu lantai kamar ;
 - Bahwa saksi keluar kamar dan melihat ibu-ibu berkumpul lalu saksi keluar ke rumah depan kosan ;
 - Bahwa Jarak rumah kosan di depan kosan kami kurang lebih 7 (tujuh) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi itu suara korban yaitu ASMAWATI ;
- Bahwa saksi melihat dari kosan depan, ada seorang laki-laki yang keluar dari kamar korban ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat laki-laki tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat setelah keluar kamar lalu laki-laki tersebut naik ke atas motornya yaitu RX King dan menuju jalan Pemda ;
- Bahwa saksi melihat korban tertelungkup di dalam kamar mandi dan bersimbah darah ;
- Bahwa waktu itu sdr. EKA kawan korban sempat masuk, namun dia menjerit lalu saya seret sdr. EKA keluar kamar korban;
- Bahwa selain mendengar jeritan, saksi juga mendengar suara suara piring jatuh sekali saja ;
- Bahwa hanya terdakwa yang saksi lihat keluar dari kamar korban dan wajah laki-laki yang keluar dari kamar korban tanpa ekspresi bersalah ataupun ketakutan saksi masih ingat wajahnya dan laki-laki tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saat kami menuju kamar korban posisi pintu kamar korban agak sedikit terbuka dan saksi melihat ada jejak darah ;
- Bahwa saksi lihat kamar korban berantakan, piring-piring berhamburan dan ada sisa bekas makanan yang berserakan di lantai ;
- Bahwa saksi melihat pisau di piring buah ;
- Bahwa Sdr. EKA tidak tinggal sekamar dengan korban tapi sdr. EKA adalah kawan korban;
- Bahwa saksi yang memanggil sdr. EKA untuk memeriksa kondisi korban di kamarnya ;
- Bahwa dalam kamar tidur ada kamar mandi, dapur tidak di dalam kamar, namun di dalam kamar korban ada peralatan makan saja ;
- Bahwa tidak ada yang berani mengangkat korban, namun setelah datang polisi baru korban di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa kamar kos-kosan kami lurus memanjang dengan masing-masing pintu masuk dan di dalamnya ada kamar mandi masing-masing, diseborang kos-kosan kami ada rumah sewa yang lainnya ;
- Bahwa saksi sempat mendengar suara sepeda motor RX King lewat dekat kamar, seperti suara sepeda motor yang dikendarai terdakwa setelah keluar dari kamar korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira 20 (dua puluh) menit sejak saksi mendengar suara jeritan korban sampai terdakwa keluar dari kamar korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu darah yang keluar dari tubuh korban berasal dari bagian mana ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara korban dan terdakwa dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 12.20 Wib, datang ketempat kos-kosan milik Sdr. Legito yang terletak di Jalan lintas timur Gg.melati Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan,
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban berawal pada hari Jum'at Tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 09.00 Wib korban Sdri.ASMAWATI menghubungi terdakwa dan meminta pertanggungjawaban terdakwa terhadap anak yang dikandungnya, dan saat itu korban meminta agar terdakwa datang ketempat kost nya, dikarenakan saat itu terdakwa sedang servis sepeda motor di bengkel dan terdakwa menyelesaikan dulu servis sepeda motor dan setelah selesai sekira jam 10.30 Wib, terdakwa langsung menuju ketempat kos korban di gang melati.
- Bahwa terdakwa sesampainya di tempat kos korban, terdakwa tidak melihat korban kemudian terdakwa langsung menuju ke Jl.Seminai ketempat terdakwa biasanya catering untuk mengambil makan siang, setelah selesai mengambil makan siang lalu terdakwa pulang kerumah di Gg.Famili untuk makan siang.
- Bahwa sekira jam 12.20 wib korban menghubungi terdakwa kembali melalui Handphone dan mempertanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa tidak datang ketempat kost nya, saat itu terdakwa jawab bahwa terdakwa sudah ketempat kos korban akan tetapi terdakwa tidak melihat korban di kosan tersebut selanjutnya korban meminta agar terdakwa datang kembali ketempat kost nya lalu saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju ketempat kost korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam
No.Pol.BM-6610-CN milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa sesampainya ditempat kost korban terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan teras rumah kos tersebut kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke kamar kos korban Asmawati dan setelah sampai didepan pintu kamar kos korban asmawati lalu terdakwa mengetok pintu kamarnya seraya mengucapkan salam dan saat itu langsung dijawab korban dari dalam kamar dan pintu kamar di buka korban selanjutnya korban menyuruh terdakwa untuk masuk dan setelah terdakwa masuk kedalam kamar kos korban lalu korban menutup kembali pintu kamarnya.
- Bahwa terdakwa duduk dilantai kamar kos korban dengan posisi menghadap ke televisi, sementara itu korban juga duduk dengan posisi berada didepan pintu kamar mandi sambil memegang sebuah bantal, setelah itu terdakwa dan korban berbicara lalu korban meminta terdakwa bertanggung jawab atas kehamilannya namun saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa janin yang ada didalam rahim korban tersebut belum tentu benih terdakwa karena korban sering juga berhubungan dengan banyak laki-laki lain.
- Bahwa mendengar kata-kata terdakwa tersebut korban tidak terima dan memaki-maki terdakwa sehingga terdakwa emosi dan langsung menampar pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang diarahkan kepipi sebelah kiri korban.
- Bahwa korban membalas pukulan terdakwa tersebut lalu terdakwa mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh dengan posisi badan rebah dilantai kamar mandi lalu korban berteriak minta tolong dan berusaha untuk bangun kembali dan terdakwa langsung mengambil pisau dapur yang ada diatas mangkok buah lalu terdakwa pegang ditangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil bantal milik korban yang tadinya dipegang korban, kemudian dengan mempergunakan tangan sebelah kiri, terdakwa menutup wajah korban dengan menggunakan bantal lalu tangan sebelah kanan terdakwa yang saat itu sudah memegang sebilah pisau langsung menikamkan pisau tersebut kearah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa tetap menutup wajah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mencabut kembali pisau tersebut dari leher korban lalu terdakwa membersihkan pisau tersebut menggunakan air yang ada didalam bak mandi dan meletakkanya ketempat semula terdakwa ambil lalu terdakwa duduk di depan televisi kembali kira-kira 10 menit dan setelah yakin korban tidak bergerak dan tidak bernafas lagi lalu terdakwa mengambil Handphone milik korban yang terletak didepan Televisi beserta uang tunai milik korban sejumlah ± Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar kost korban dan langsung mengambil sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan kosan korban.

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Sdri.ASMAWATI selama ± 1 (satu) Tahun dimana terdakwa dan korban ada hubungan serius / pacaran semenjak perkenalan 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa selama lebih kurang setahun berpacaran dengan korban, terdakwa dan korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan Mei, Juni dan Agustus Tahun 2014, yang terdakwa lakukan di dalam kamar Kost korban sebanyak 1 (satu) Kali dan di Wisma Sarinah di Jl.Langgam KM.2 sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Sdri.ASMAWATI, pada saat itu ianya sedang hamil 3 (tiga) bulan.
- Bahwa timbul niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut yakni secara spontanitas pada saat terdakwa terlibat percekocan dengan korban pada hari kejadian tersebut dan terdakwa tidak ada rencana terlebih dahulu untuk melakukan hal tersebut terhadap korban.
- Bahwa pisau yang terdakwa pergunakan untuk menusuk leher korban Sdr.ASMAWATI, adalah milik korban dan pisau tersebut terdakwa peroleh dari dalam kamar kost korban.
- Bahwa terdakwa setelah membunuh korban, terdakwa ada mengambil barang berharga milik korban berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Advan warna merah dan uang tunai sejumlah ± Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adapun keberadaan Handphone tersebut telah terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal di SP 5 Dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut beserta uang tunai milik korban, terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ongkos pulang ke Medan dan saat ini uang tersebut sudah habis.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi di Aceh;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadapkan alat bukti surat yakni hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445/RS/TU – VER/2014/759 tanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DESTRI LIANA MUZRIFA selaku dokter pemerintah Rumah Sakit Umum Selasih dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN UMUM

- a) Label Mayat : Tidak dijumpai
- b) Penutup Mayat: Seprai motif bunga warna – warni hijau, kuning, merah
- c) Pakaian Mayat: Baju tidur tank top warna putih motif bunga warna merah muda. BH warna abu – abu motif bintang kecil warna orange, terdapat gunting lipat kecil disisi kiri disangkut dengan peniti, celana dalam warna merah merk calven klain, dijumpai cairan keputihan dicelana dalam.
- d) Pembungkus Mayat : Tidak dijumpai
- e) Perhiasan Mayat: Tidak dijumpai
- f) Benda disamping Mayat : Tidak dijumpai
- g) Tanda-tanda kematian : Lebam mayat dipunggung dijumpai
- h) Identifikasi Umum : Wanita, TB : 154 cm, kulit putih, rambut panjang warna hitam, panjang rambut terpanjang 40 cm, terpendek 8 cm.
- i) Identifikasi khusus : Tidak dijumpai kelainan

PEMERIKSAAN LUAR

- j) Wajah : Luka lebam diatas alis kiri ukuran 5x1,5 cm, jarak dari GDP 1 cm, jara dari sudut alis $\pm 1,5$ cm.
- k) Kepala : Tidak dijumpai kelainan
- l) Mata : Tertutup
- m) Hidung : Keluar darah bercampur busa
- n) Mulut : Tertutup, ketika dibuka dijumpai bekuan darah dan busa.
- o) Leher : Luka terbuka dileher bagian kiri ukuran 5,5x0,5 cm, tepi rata dasar otot dan tulang, tampak darah mengalir. Jarak dari GDP 2,5 cm ke telinga kiri ± 5 cm.
- p) Dada : Tidak dijumpai kelainan
- q) Punggung : Lebam mayat dijumpai
- r) Pinggang : Tidak dijumpai kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) Alat kelamin : Perempuan
- t) Dubur : Tidak dijumpai kelainan
- u) Alat gerak atas: Tidak dijumpai kelainan
- v) Alat gerak bawah : Luka lebam dikaki kanan bagian bawah ukuran 2,5x3 cm, jarak dari mata kaki 14 cm, jarak dari lutut 16 cm.

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan

RINGKASAN PEMERIKSAAN :

- a) Dijumpai luka terbuka dileher bagian kiri ukuran 5,5 cm x 0,5 cm tepi rata, dasar otot dan tulang, tampak darah mengalir. Jarak dari garis pertengahan depan \pm 2,5 cm. Jarak dari telinga kiri \pm 5 cm.
- b) Luka Lebam diatas alis kiri ukuran 5 x 1,5 cm.
- c) Luka lebam di kaki kanan bagian bawah ukuran 2,5 x 3 cm.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa mayat wanita berusia 28 tahun, dijumpai luka terbuka dileher bagian kiri ukuran 5,5 cm x 0,5 cm, tepi rata, dasar otot dan tulang. Luka lebam diatas alis kiri dan kaki kanan bagian bawah. Luka disebabkan kekerasan tajam. Penyebab matinya tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa no.pol.
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu.
- 1 (satu) helai baju warna putih motif bunga berwarna pink terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai bra warna coklat motif bintang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah merek calvenklain terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai handuk warna kuning terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah bantal warna hijau terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 12.20 Wib di Jalan lintas timur Gg.melati Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan,
- Bahwa benar pemilik kosan tempat korban meninggal milik sdr Legito;
- Bahwa benar saksi ZURMANILA Als NILA, FUJI, sdr. ROSNAWATI dan sdr. LISDA melihat terdakwa keluar dari kamar korban dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King kearah jalan Pemda;
- Bahwa benar korban Asmawati tergeletak dikamar mandi bersimbah darah;
- Bahwa benar terdakwa ketempat kost korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol.BM-6610-CN milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam kamar kos korban lalu korban menutup kembali pintu kamarnya.
- Bahwa benar korban meminta terdakwa bertanggung jawab atas kehamilannya namun saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa janin yang ada didalam rahim korban tersebut belum tentu benih terdakwa karena korban sering juga berhubungan dengan banyak laki-laki lain.
- Bahwa benar korban berteriak minta tolong dan terdakwa langsung mengambil pisau dapur yang ada diatas mangkok buah lalu terdakwa pegang ditangan sebelah kanan selanjutnya terdakwa mengambil bantal milik korban dengan mempergunakan tangan sebelah kiri, terdakwa menutup wajah korban dengan menggunakan bantal lalu tangan sebelah kanan terdakwa yang saat itu sudah memegang sebilah pisau langsung menikamkan pisau tersebut kearah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa mengambil Handphone milik korban yang terletak didepan Televisi beserta uang tunai milik korban sejumlah ± Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar kost korban dan langsung mengambil sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan kosan korban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan) bagi dirinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan yang disusun secara alternative sebagai berikut : -----

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP ; Atau

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ; Atau

Keempat : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang (terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi juridisnya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, atau apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun bagi terdakwa ditemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar atau perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dinilai lebih tepat dengan perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Ketiga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Ketiga tersebut diatas, terkandung 3 (tiga) unsur yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan yaitu :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Menghilangkan Jiwa Orang Lain ;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa RAMADANI ALS DANI Bin MARLI adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena terdakwa sehat jasmani dan rohani;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dinyatakan telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “Dengan sengaja” Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :-----

- Bahwa didalam KUHP pengertian “sengaja” tidak ada dirumuskan secara otentik, maka untuk mengetahui pengertian “sengaja” dapat dilihat dalam Memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) WVS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda tahun 1886 yang mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena KUHP Indonesia bersumber dari WVS Belanda ;

- Bahwa menurut MVT tersebut “sengaja (opzet) berarti “*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) atau singkatnya sengaja (Opzet) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) ;
- Bahwa dalam prakteknya pengertian ini mengalami perkembangan sehingga timbullah pendapat ahli (doktrine) yang oleh Hakim diterima dan diterapkan pengertian sengaja yang dikemukakan oleh Van Hotten dan Jonkers yang mengatakan bahwa sengaja itu sesuatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat/pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh Undang-Undang, tetapi sudah memadai jika pembuat/pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (Nalaten) mengenai apa yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai dapat dipidana ;
- Bahwa selanjutnya para ahli pidana mengkategorikan kesengajaan (opzet/dolus) dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku ;-----

2. Opzet berinsyaf
kepastian-----

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu :-----

- a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;-----

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehndaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;-----

3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadfi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku ;-----

Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh pertunjuk dan fakta-fakta sebagai berikut :-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekira jam 12.20 Wib di Jalan lintas timur Gg.melati Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan,
- Bahwa pemilik kosan tempat korban meninggal milik sdr Legito;
- Bahwa saksi ZURMANILA Als NILA, FUJI, sdr. ROSNAWATI dan sdr. LISDA melihat terdakwa keluar dari kamar korban dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King kearah jalan Pemda;
- Bahwa korban ASMAWATI tegeletak di lantai kamar mandi bersimbah darah,
- Bahwa terdakwa membunuh korban Asmawati;
- Bahwa terdakwa ketempat kost korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol.BM-6610-CN milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar kos korban lalu korban menutup kembali pintu kamarnya.
- Bahwa korban meminta terdakwa bertanggung jawab atas kehamilannya namun saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa janin yang ada didalam rahim korban tersebut belum tentu benih terdakwa karena korban sering juga berhubungan dengan banyak laki-laki lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban berteriak minta tolong dan terdakwa langsung mengambil pisau dapur yang ada diatas mangkok buah lalu terdakwa pegang ditangan sebelah kanan selanjutnya terdakwa mengambil bantal milik korban dengan mempergunakan tangan sebelah kiri, terdakwa menutup wajah korban dengan menggunakan bantal lalu tangan sebelah kanan terdakwa yang saat itu sudah memegang sebilah pisau langsung menikamkan pisau tersebut kearah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik korban yang terletak didepan Televisi beserta uang tunai milik korban sejumlah ± Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar kost korban dan langsung mengambil sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan kosan korban.
- bahwa dengan berdasarkan fakta yang diuraikan diatas, dapat diyakini dalam niat dan benak pelaku sudah tersirat suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud atau kehendak yang diinginkan pelakunya, artinya bahwa dilihat dari luka-luka tusukan di leher korban Asmawati, telah nyata dan jelas sekali pelaku menghendaki kematian korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum tertanggal tanggal 17 November 2014 nomor : 445/RS/TU-VER/2014/759, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DESTRI LIANA MUZRIFA selaku dokter pemerintah Rumah Sakit Umum Selasih : dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 - a) Dijumpai luka terbuka dileher bagian kiri ukuran 5,5 cm x 0,5 cm tepi rata, dasar otot dan tulang, tampak darah mengalir. Jarak dari garis pertengahan depan ± 2,5 cm. Jarak dari telinga kiri ± 5 cm.
 - b) Luka Lebam diatas alis kiri ukuran 5 x 1,5 cm.
 - c) Luka lebam di kaki kanan bagian bawah ukuran 2,5 x 3 cm.
 - Sehingga menyimpulkan bahwa luka yang terdapat pada tubuh korban bagian leher adalah akibat benda tajam dan penyebab kematian korban adalah terjadinya pendarahan yang hebat dari luka terbuka dileher bagian kiri ukuran 5,5 cm x 0,5 cm tepi rata, dasar otot dan tulang, tampak darah mengalir. Jarak dari garis pertengahan depan ± 2,5 cm. Jarak dari telinga kiri ± 5 cm. yang diderita korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dan fakta yang terurai di atas dapatlah diketahui dan diyakini bahwa terdakwa dengan sengaja atau telah memilikii kesengajaan untuk melakukan perbuatan atau pengabaian (Nalaten) dengan peran menusuk leher korban dan menutup muka korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantal dan apabila dikaitkan dengan bentuk kesengajaan dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan bentuk opzet sebagai tujuan atau kehendak, atau sengaja berinsyaf kepastian atau setidaknya sengaja berinsyaf kemungkinan, oleh karena itu Majelis Hakim kerkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan surat maupun keterangan terdakwa, dapat diketahui dan diyakini bahwa akibat perbuatan Terdakwa

Yang menusuk leher korban dengan Pisau dan menutup muka korban dengan bantal telah menyebabkan korban mengalami luka dileher yang sangat serius sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 445/RS/TU – VER/2014/759 tanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Destriliana Muzrifa selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Selasih, yang mana Kesimpulannya adalah Kematian dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :-----

PEMERIKSAAN UMUM

- a) Label Mayat : Tidak dijumpai
- b) Penutup Mayat: Seprai motif bunga warna – warni hijau, kuning, merah
- c) Pakaian Mayat: Baju tidur tank top warna putih motif bunga warna merah muda. BH warna abu – abu motif bintang kecil warna orange, terdapat gunting lipat kecil disisi kiri disangkutdengan peniti, celana dalam warna merah merk calven klain, dijumpai cairan keputihan dicelana dalam.
- d) Pembungkus Mayat : Tidak dijumpai
- e) Perhiasan Mayat: Tidak dijumpai
- f) Benda disamping Mayat : Tidak dijumpai
- g) Tanda-tanda kematian : Lebam mayat dipunggung dijumpai
- h) Identifikasi Umum : Wanita, TB : 154 cm, kulit putih, rambut panjang warna hitam, panjang rambut terpanjang 40 cm, terpendek 8 cm.
- i) Identifikasi khusus : Tidak dijumpai kelainan

PEMERIKSAAN LUAR

- j) Wajah : Luka lebam diatas alis kiri ukuran 5x1,5 cm, jarak dari GDP 1 cm, jara dari sudut alis $\pm 1,5$ cm.
- k) Kepala : Tidak dijumpai kelainan
- l) Mata : Tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Hidung : Keluar darah bercampur busa
- n) Mulut : Tertutup, ketika dibuka dijumpai bekuan darah dan busa.
- o) Leher : Luka terbuka dileher bagian kiri ukuran 5,5x0,5 cm, tepi rata dasar otot dan tulang, tampak darah mengalir. Jarak dari GDP 2,5 cm ke telinga kiri \pm 5 cm.
- p) Dada : Tidak dijumpai kelainan
- q) Punggung : Lebam mayat dijumpai
- r) Pinggang : Tidak dijumpai kelainan
- s) Alat kelamin : Perempuan
- t) Dubur : Tidak dijumpai kelainan
- u) Alat gerak atas : Tidak dijumpai kelainan
- v) Alat gerak bawah : Luka lebam dikaki kanan bagian bawah ukuran 2,5x3 cm, jarak dari mata kaki 14 cm, jarak dari lutut 16 cm.

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan

RINGKASAN PEMERIKSAAN :

- a) Dijumpai luka terbuka dileher bagian kiri ukuran 5,5 cm x 0,5 cm tepi rata, dasar otot dan tulang, tampak darah mengalir. Jarak dari garis pertengahan depan \pm 2,5 cm. Jarak dari telinga kiri \pm 5 cm.
- b) Luka lebam di atas alis kiri ukuran 5 x 1,5 cm.
- c) Luka lebam di kaki kanan bagian bawah ukuran 2,5 x 3 cm.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Majelis berpendapat unsur "Menghilangkan Jiwa Orang Lain" juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan ketiga Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 25 Maret 2015 telah menuntut terdakwa dengan dasar Dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 339 KUHP, dimana atas Surat Tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan penusukan leher korban dengan pisau yang mengakibatkan kematian korban Asmawati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa akibat kata kata korban Asmawati yang kasar kepada terdakwa agar terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan korban dan terdakwa menjadi emosi, sehingga melakukan pembunuhan terhadap korban Asmawati dan setelah melakukan pembunuhan tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dan Hp milik korban Asmawati dan menjual Hp milik korban di SP 5 (lima) dengan orang yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos melarikan diri, bukan karena terdakwa ingin mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya mengambil Hp dan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) milik korban Asmawati terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Asmawati dimana hal tersebut sangatlah tidak masuk akal dan maka dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa termasuk kategori “ **Dengan Sengaja Merampas Yawa Orang Lain** ” sesuai dengan Pasal 338 (KUHP) (dakwaan ketiga) dan bukan kategori “ **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum** ” menurut Pasal 339 (KUHP) (dakwaan kedua) seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan tersebut, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dinilai setimpal dengan kesalahan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa sebagai mana dalam amar putusan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan shock therapy bagi orang lain agar tidak melakukan dan tidak mengulangi lagi perbuatan sedemikian di masa mendatang, serta agar orang lain tidak lagi meniru tabiat dan watak terdakwa yang mau enak sendiri yang tidak bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan proses pemeriksaan Terdakwa dalam status tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP, masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah di jalannya, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dan mengenai barang bukti tersebut, akan ditentukan statusnya didalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan dinilai telah pantas dan setimpal dengan sifat dan jenis perbuatannya atau kesalahannya, yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa sangat keji dan tidak berperikemanusiaan ; -----
- Antara Terdakwa dengan Keluarga korban tidak ada perdamaian;-----
- Terdakwa melarikan diri dan tertangkap di Aceh;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa tulang punggung keluarga ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; ----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 338 KUHPidana ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RAMADANI Als DANI Bin MARLI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : **PEMBUNUHAN** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (Sepuluh) Tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa no.pol.

Dikembalikan kepada terdakwa.

 - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) helai baju warna putih motif bunga berwarna pink terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) helai bra warna coklat motif bintang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah merek calvenklain terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) helai handuk warna kuning terdapat bercak darah.
 - (satu) buah bantal warna hijau terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada ahli waris korban Asmawati.
6. Membebankan Biaya Perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **13 April 2015**, oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOPY WIJAYA, SH** dan **RIA AYU ROSALIN, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 April 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WURI YULIANTI, ST, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **SRI MULYANI ANOM, SH.** Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta dihadapan Terdakwa sendiri dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YOPY WIJAYA, SH		BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.
RIA AYU ROSALIN, SH. MH.		
		Panitera Pengganti, WURI YULIANTI, ST, SH.